

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdirinya tanah air Indonesia memiliki romansa sejarah yang unik jika dibandingkan dengan negara lain di belahan dunia ini melalui para pendahulu bangsa yang ada di nusantara Indonesia saat itu telah bersusah payah menghadapi proses perjuangan yang cukup panjang dibawah tekanan penjajah bangsa asing, seiring dengan terjadinya konflik fisik antar kerajaan di Nusantara, menunjukkan mereka hanya mengharapkan sumber daya alam saja tanpa harus memikirkan pendidikan, kesehatan apalagi masalah kesejahteraan serta kemajuan masyarakat yang dijajahnya.

Pada masa penjajahan tumbuhlah rasa patriot dan rela berkorban dari para pahlawan untuk memperebutkan tanah air Indonesia dari para penjajah. Sungguh sejarah telah membuktikan bahwasanya nilai-nilai Pancasila adalah sumber kekuatan bagi perjuangan bangsa Indonesia dari keberagaman suku, ras, bahasa, agama dan pulau-pulau untuk menjadi satu bangsa sebagai sublimasi Pancasila dan masa kemerdekaan adalah bukti nyata Pancasila merupakan keinginan serta pribadi dari jati diri bangsa Indonesia.

Awal mula bangsa Indonesia berkontribusi dalam membangun karakter dimulai setelah bangsa Indonesia Merdeka pada tahun 1945 disinilah bangsa Indonesia berkontribusi dalam membangun karakter bangsanya. Penyelenggaraan pendidikan merupakan proses dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan karakter bangsa dapat diwujudkan dengan perdamaian abadi, kesejahteraan dan perlindungan. Tantangan dan proses itulah yang akan melahirkan kader-kader terbaik bangsa.

Pada masa sekarang tentunya tantangan atau masalah akan berbeda jika dibandingkan dengan masa yang lalu, sehingga proses pengkaderan bangsa baik dari sistem atau metode akan berubah juga berbeda. Demikian permasalahan yang muncul saat ini, dimulai dari penghayatan nilai-nilai Pancasila yang belum maksimal, keterbatasan perangkat kebijakan yang terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa (*local cultural values*) berposisi dengan modernitas budaya asing yang pada akhirnya merupakan ancaman disintegrasi bangsa, melemahnya kemandirian bangsa dan mudarnya sikap kebhinnekaan, kegotong royongan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Sedangkan dalam masalah sosial terlihat dari faktor-faktor kemiskinan, kelangkaan lapangan kerja, kriminalitas, perdagangan narkoba, serta perkembangan media sosial yang pesat dan mempengaruhi pola pikir kehidupan generasi muda. Sehingga sangat perlu disikapi agar mampu memfilter dalam menggunakan teknologi tersebut. Di sisi lain juga terlihat banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dari para pejabat negara sehingga korupsi merajalela di hampir semua Instansi Pemerintah baik Kementerian atau Lembaga.

Dari penjelasan diatas, disintesis bahwa suatu bangsa dapat dinilai dengan “bangsa yang baik merupakan bangsa yang mampu mempertahankan budayanya sehingga dapat dibedakan oleh bangsa lain”. Oleh karena itu, karakter dan budaya suatu bangsa harus dipertahankan agar dapat dibedakan antara bangsa yang satu dengan yang lainnya. Maka untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia perlu dilakukan revitalisasi pembinaan dalam membangun bangsa yang berkarakter yang disesuaikan dari perwujudan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, alur pikir dari pembangunan

karakter bangsa menempatkan pendidikan menjadi salah satu strategi dasar dari pembangunan karakter. Dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara koheren dengan strategi dan metode yang berstandar mencakup pembinaan atau penyadaran, pemberdayaan, pembudayaan dan kerjasama seluruh komponen bangsa. Dalam teori sebelumnya disintesis bahwa pembangunan karakter juga harus dilakukan melalui pendekatan sistematis dan integratif dengan melibatkan keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat sipil, anggota legislatif, media massa, dunia usaha dan industri.

Sebagaimana diketahui, pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007) antara lain adalah mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Salah satu upaya untuk merealisasikannya adalah dengan cara memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan. Dalam arah dan kebijakannya pendidikan karakter ditegaskan bahwa sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi pembangunan nasional. Maka dapat dikatakan berdasarkan hal di atas bahwa pendidikan karakter sejalan dengan prioritas pendidikan nasional.

Selanjutnya pada Pasal 3 UUD Nomor 23 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan :

“Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun peserta didik, menurut pasal 1 ayat 4 adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan”.

Berdasarkan pengertian di atas jika peneliti kaji dengan kritis, secara substantif pendidikan yang telah tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

tersebut, sebenarnya adalah pendidikan karakter. Dengan demikian, pendidikan karakter sejatinya adalah pendidikan itu sendiri. Maka, tidak perlu terkejut lagi dengan apa itu pendidikan karakter, karena setiap hari maupun setiap saat kita beregelut dengan itu, meski untuk internalisasi dan pengintegrasian belum tertata dengan baik. Setelah ada proyek internalisasi, pengintegrasian pendidikan karakter menyadarkan bahwa hal ini sebenarnya bukanlah hal yang tabu namun memang pendidikan merupakan pendidikan karakter itu sendiri.

Dalam Perpres Nomor 87 tahun 2017 dinyatakan bahwa penguatan pendidikan karakter merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Salah satu pokok penting pelaksanaannya yang disebutkan dalam Pasal 2 adalah upaya serius pemerintah untuk merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi berbagai elemen dalam ekosistem pendidikan. Selain pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, penguatan pendidikan karakter juga menyoal kelompok masyarakat dan lingkungan keluarga sebagai pendidik utama dan pertama.

Sebenarnya, persoalan karakter mungkin tidak sepenuhnya terabaikan, namun fenomena saat ini menunjukkan ada ketidakstabilan untuk menumbuhkan karakter bangsa Indonesia. Sehingga untuk bisa membenahi akan kemerosotan karakter yang terjadi saat ini agar gerakan revolusi mental dapat terwadahi dengan baik. Namun, hal ini menjadi terdesak ketika kekurangan-kekurangan dalam dunia pendidikan seperti norma yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraannya baik *problem* kualitas dan kuantitas tenaga

pendidik serta alokasi anggaran sebagai afirmasi pemerintah juga semestinya untuk ditinjau ulang agar terjadi keseimbangan dalam proses penyelenggaraannya. Sehingga perlu adanya kebijakan secara nasional untuk membantu kekurangan yang timbul akan urgensi dari kemerosotan-kemerosotan karakter yang terjadi pada bangsa ini. Kementerian Pertahanan bersama-sama dengan Pemerintah, DPR RI dan komponen bangsa lainnya yang telah selesai menyusun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional merupakan kebijakan strategis nasional yang telah disahkan untuk mentransformasikan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan negara melalui wadah pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan lima nilai dasar bela negara guna terciptanya sumber daya yang berkarakter dan unggul dalam menyatukan visi misi pembangunan nasional melalui Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan.

Pada Pasal 1 ayat 11 menyebutkan bahwa pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara. Misi dari pembinaan kesadaran bela negara ini agar dapat menciptakan bangsa yang berkarakter dan tangguh melalui penanaman lima nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara dan memiliki kemampuan awal bela negara. Dikatakan oleh Kementerian Pertahanan “Bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan

warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yg dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman”.

Bela Negara bukan wajib militer, bela negara bukan metamorfosa militerisme gaya baru tetapi bela negara merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk berperan serta mempertahankan eksistensi bangsa dan negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 ayat 3 mengamanatkan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sehingga, bela negara itu juga merupakan kekuatan bagi proses penguatan pendidikan karakter kebangsaan dan merupakan kondisi yang harus diwujudkan”. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan suatu sistem yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia agar terciptanya satu kesepahaman guna terwujudnya kesamaan pola pikir dan tindakan dalam upaya mewujudkan karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial serta membangun jiwa bangsa yang terimplementasi dalam aspek kehidupan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam wadah kebijakan pembinaan kesadaran bela negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di lingkup: a. pendidikan; b. masyarakat; dan c. pekerjaan. Pada lingkup pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional, diselenggarakan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dan dilaksanakan oleh menteri bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Bela negara lingkup masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) huruf b ditujukan bagi warga negara yang meliputi: tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh kader organisasi masyarakat, kader organisasi komunitas, kader organisasi profesi, kader partai politik dan kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan bela negara lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c ditujukan bagi warga negara yang bekerja pada lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan usaha swasta; dan badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan karakter dengan menanamkan lima nilai dasar bela negara sebagaimana dimaksud meliputi: A. cinta tanah air; dapat diwujudkan dengan membangun kecintaan pada tanah air, pahami sejarah bangsa, mengenali tanah air dan menggunakan produk dalam negeri, menjaga kelestarian alam dan lingkungan, menjaga nama baik dan berjuang mengharumkan bangsa dan negara, memakai budaya dan produk dalam negeri, B. sadar berbangsa dan bernegara dapat ditanamkan dengan menghindari *hoax*, utamakan dialog bersama, dan jadikan diri kita berjiwa rela berkorban untuk kemanusiaan dan keutuhan bangsa, sadar akan keragaman suku bangsa, agama, bahasa, jaga kerukunan, gotong royong, taat hukum dan aturan perundang-undangan, Ikut serta dalam kegiatan berdemokrasi seperti pemilu dan pilkada, berpartisipasi aktif jaga kedaulatan bangsa dan negara di semua aspek kehidupan. C. setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai warga negara yang terlahir sebagai warga negara Indonesia maka Ideologi dalam kehidupan kebangsaannya adalah Pancasila bukan ideologi-ideologi lainnya, yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang mampu mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. D. rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu mendahulukan kepentingan

umum, mencurahkan perhatian, tenaga, pikiran utk tugas tanpa pamrih, rela mengorbankan waktu, harta, raga dan jiwa utk negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman dan E. kemampuan awal bela negara yaitu kondisi kesiapan dan kesanggupan bagi warga negara Indonesia yang mengandung semangat membela negara sesuai dengan ketrampilan dan sesuai keahlian atau/profesinya, memelihara kesehatan jasmani dan rohani, ulet, tahan uji, pantang menyerah dan lain-lain.

Maka jika dikaji dari pernyataan diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dalam wadah Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) bagi seluruh warga negara Indonesia selain dimaksudkan untuk pembekalan nilai-nilai dasar bela negara, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara dalam mewujudkan kewaspadaan nasional yang pada akhirnya terciptanya pertahanan negara yang tangguh serta bangsa yang berkarakter.

Untuk mewujudkannya Kementerian Pertahanan telah menyelenggarakan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 melalui pendidikan dan pelatihan pembinaan kesadaran bela negara diharapkan dapat berkesinambungan dan bersinergi sesuai dengan peran dan fungsi dari masing-masing *stake holder* sebagai mitra strategis dalam menyatukan visi dan misi pembangunan nasional. Alasan peneliti memilih judul tersebut agar dapat mengetahui Implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 di Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan sehingga dapat menumbuhkan semangat kebangsaan yang menciptakan sumber daya yang berkarakter.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian pada penelitian ini adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara di

Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

1.3 Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tersebut maka sub fokus dari penelitian ini adalah:

- a. Sosialisasi yang dilaksanakan Widyaiswara dan Instruktur tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara di Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- b. Persepsi peserta diklat tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara di Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- c. Strategi sosialisasi yang dilakukan peserta diklat yang disebut sebagai kader bela negara tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara di daerah ataupun lingkungannya masing-masing.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Sosialisasi yang dilakukan para Widyaiswara tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara di Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ?
- b. Bagaimana persepsi peserta diklat terhadap Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2019 Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara di Pusdiklat Bela

Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ?

- c. Bagaimana strategi sosialisasi yang dilakukan kader bela negara tentang Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2019 Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara di daerahnya masing-masing ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui Sosialisasi yang dilakukan para Widyaiswara serta Instruktur tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara di Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- b. Mengetahui persepsi para peserta diklat terhadap Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2019 Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara di Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- c. Mengetahui apa saja strategi sosialisasi yang dilakukan kader bela negara tentang Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2019 Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara di daerahnya masing-masing

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan oleh peneliti dapat memberikan kegunaan dalam khasanah keilmuan bagi dunia pendidikan khususnya Prodi Manajemen Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diinginkan dapat memenuhi manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini salah satunya adalah menjadi saran dan rekomendasi bagi Kementerian Pertahanan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara di Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

1.7 State Of The Art

State of the art pada penelitian ini digunakan untuk menganalisa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu dengan menggunakan konsep yang hampir sama sejalan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Kemudian peneliti dapat melihat sejauh mana penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara di Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

No	Judul, Penulis, Tahun, Metode	Hasil Pembahasan
1.	Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN untuk Pertahanan Negara, Zainal Abidin Sahabuddin, Eggy Armand Ramdani, Jurnal Adm Publik Universitas 17 Agustus Surabaya, 2020 Juni Vol 6 No 1, Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif Analitis	Menunjukkan bahwa Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) adalah sistem ideal pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman. Salah satu aplikasi Sishanta adalah Pendidikan Bela Negara bagi masyarakat. Pendidikan Bela Negara yang telah dilakukan untuk mencetak kader bela negara yang disiapkan menjadi Komponen Cadangan Komponen Pendukung dalam menangkal ancaman terhadap Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

		<p>sebagai Komponen Utama. Kader bela negara, terutama, berperan menjadi garda terdepan dalam menangkal ancaman nonmiliter dan hibrida. Kementerian Pertahanan sebagai kementerian yang membidangi bidang pertahanan untuk mengkaji lebih dalam terkait implementasi bela negara yang akan dilaksanakan dibawah payung hukum UU PSDN. Peraturan turunan dari UU PSDN harus dikaji dengan terbuka dengan melibatkan PSDN tidak menjadi misleading dengan pemahaman militerisasi.</p>
2.	<p>Persepsi Wajib Militer dalam Guna Meningkatkan Pendidikan Bela Negara, Utari Maharani Noor, Jurnal WidYur Universitas Brawijaya, Juni 2020, Vol 3 No 1</p> <p>Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Perwujudan keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara melalui Pendidikan Wajib Militer Memberi manfaat Pembentukan karakter para generasi penerus bangsa. Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi Manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Pada implementasinya upaya mendirikan negara <i>relative</i> lebih cepat dibandingkan membangun bangsa dan membangun karakter. Seperti halnya yang di katakan oleh presiden pertama Republik Indonesia, “Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (<i>character building</i>) karena <i>character building</i> inilah yang akan membuat Indonesia menjadibangsa yang besar, maju dan jaya, serta bermanfaat.</p>

3.	<p>Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter Sebagai Strategi Mengatasi Tantangan Kebangsaan, I Ketut Tanu , I Nengah Juliawan, Jurnal Dharma Institut Negeri Denpasar, Agustus 2020 Vol 6 No 2</p> <p>Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Pendidikan karakter bangsa tidak saja membutuhkan pendekatan, tetapi juga model pembelajaran. Model pembelajaran pendidikan karakter bangsa, yakni: pertama, model pembelajaran penanaman nilai. Kedua, model pembelajaran berbasis perkembangan penalaran moral. Model ini menekankan pada pelibatan peserta didik secara rasional sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kognitifnya. Ketiga, model pembelajaran analisis nilai. Model ini lebih menekankan pada aktivitas peserta didiknya. Gagasan ini mencerminkan bahwa pendidikan karakter amat penting, tidak saja untuk memajukan bangsa dan negara, tetapi terkait pula dengan tujuan untuk mengatasi krisis kebangsaan sebagai akibat dari adanya globalisasi.</p>
----	---	--

